



## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF

Budy Bhudiman\* & Latifah Ratnawaty

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

\*[budybhudiman@yahoo.com](mailto:budybhudiman@yahoo.com)

### *Abstract*

*In the Compilation of Islamic Law, Article 75, one of the verses states that the decision to annul a marriage is not retroactive to a marriage that is canceled because one of the husband or wife is an apostate. Children born from such marriages and third parties as long as they obtain their rights in good faith, before the decision to annul the marriage is legally binding. If Muslims act as apostates or change religions, there will be changes and consequences in terms of muamalah, namely three, namely in the marriage relationship, inheritance rights, and guardianship rights. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a legal unification in conducting marriage to the resolution of various problems that arise in marriage, must refer to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. By Article 39 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 19 of Law Number 9 of 1975, it does not regulate any reasons for divorce due to apostasy but in the Islamic Law Compilation, the reasons for divorce due to apostasy are regulated in Article 116 letter h.*

**Keywords:** Divorce; Apostate; Marriage; Constitution

### **Abstrak**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 salah satu ayatnya menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap. Jika orang Islam bertindak murtad atau berpindah agama maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga yaitu dalam hubungan perkawinan, hak waris dan hak kewalian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi hukum dalam menyelenggarakan perkawinan sampai dengan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul didalam perkawinan, harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur adanya alasan perceraian karena murtad namun didalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian karena murtad diatur didalam Pasal 116 huruf h.

Kata Kunci: Perceraian; Murtad; Perkawinan; Undang-Undang

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar tak'lik talak, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh dan gugatan karena alasan-

alasan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun gugat cerai ini diperuntukkan untuk istri, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lembaga gugat cerai ini dapat digunakan oleh suami untuk menggugat istri ke pengadilan agar perkawinan mereka dibubarkan sebab suami telah berpindah agama (riddah). Di sini suami tidak diperkenankan untuk menggunakan lembaga cerai talak, karena lembaga ini hanya diperuntukkan untuk perceraian yang dilaksanakan secara lisan. Menurut Sayyid Sabiq memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak dipenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.

Secara umum batalnya perkawinan (fasakh) adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Sedangkan di dalam kitab fikih tradisional disebut juga dengan nikahul fasid yang terdiri dari dua kata yaitu "nikah" dan "fasid". Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang disebut dalam Fikih Syafi'i "adalah berkumpul atau bercampur". Menurut fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab kabul sehingga dengan dibolehkannya atau menghalalkan bercampurnya laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan dalam surat an-Nisa ayat 3 "nikahilah olehmu perempuan yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang". Sedangkan pengertian fasid adalah "yang rusak". Sebagai lawan dari As Shaleh yang berarti dengan demikian nikah fasid adalah "pernikahan yang rusak."

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 Ayat menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad, Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pada umumnya apabila telah dilaksanakan suatu perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan, pasti timbul suatu angan-angan di dalam pikiran mereka untuk hidup berkeluarga dalam keadaan selalu rukun, bahagia, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Pada prinsipnya keluarga kekal yang bahagia itulah yang akan dituju. Banyak perintah Allah, Subhanallah wa Ta'ala dan Rasulullah, Shallahu alahi wassalam yang bermaksud untuk ketentraman keluarga dalam hidup tersebut. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perceraian itu ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian.

Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama bagi suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama bagi suami istri. Oleh karena itu perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (studi pustaka). Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam membahas kajian teori yang relevan kaitannya tinjauan hukum menurut hukum positif terhadap perceraian karena murtad.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

Perceraian adalah kata dalam Bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Mengenai pengertian perceraian di dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan dengan terperinci, namun di dalam KHI (kompilasi hukum Islam) dijelaskan pada pasal 117, yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Perceraian menurut Hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

#### **1. Rukun dan Syarat Perceraian**

Adapun rukun talak 5 (lima) perkara:

- a. Shighat (ucapan)
- b. Mahal (Istri)
- c. Wilayah
- d. Dengan sengaja (niat)
- e. Orang yang menjatuhkan talak (Suami atau hakim)

Adapun syarat Talak sebagai berikut:

- a. Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, taat, dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang mabuk.
- b. Dari segi ucapan, para ulama fiqh menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti “engkau aku talak”.
- c. Adapun dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak isterinya dan tidak diucapkan dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seorang yang mengucap talak karena dipaksa atau saat mabuk maka talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalnya.
- d. Adapun dari segi jumlah, Al-Qur’an telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf.” (Qs. Al-Baqarah: 229)
- e. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqh bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” (Qs. Ath-Thalaq: 2)

## **2. Sebab Perceraian**

Suatu perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab tertentu. Di dalam Kompilasi Hukum Islam alasan-alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 116, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2, dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 19, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 3 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19, hanya mengatur 6 (enam) macam alasan untuk mengajukan perceraian, Undang-Undang Perkawinan mengatur perceraian untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bukan Islam. Adanya Kompilasi Hukum Islam merupakan pelengkap bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam. Sehingga demikian Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 memuat alasan perceraian dengan lebih terperinci dan lengkap yaitu terdapat 8 (delapan) alasan perceraian.

## **B. Akibat Hukum Perceraian**

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan mitsaqan ghalidhan (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai, seperti yang telah diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atas menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akibat hukum tersebut masih bersifat global. Kompilasi Hukum Islam merincinya dalam empat kategori, akibat cerai talak, cerai gugat, akibat khulu' dan akibat li'an. sebagai berikut telah diuraikan:

1. Akibat Talak

Menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tertuang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul.
- d. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

2. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

- a. Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:
- b. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  - Ayah
  - Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- c. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- d. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- e. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- f. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- g. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3. Akibat Khulu'

Akibat Perceraian yang disebabkan adanya khulu' Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

Perceraian dengan jalan khulu' mengurai jumlah talak dan tak dapat rujuk.

#### 4. Akibat Li'an

Akibat Perceraian yang disebabkan adanya li'an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari memberi nafkah.

### C. Tinjauan Tentang Murtad Menurut Hukum Islam

Secara etimologi, irtidad 'kemurtadan' berarti 'kembali'. Kata Arab ini berakar pada kata riddah. Seorang pakar bahasa Arab, Raghib Ishfahani, menyatakan: Irtidad dan riddah berarti kembali dari satu jalan yang sebelumnya dilewati. Dengan perbedaan: riddah digunakan hanya untuk kaum kafir, sedangkan irtidad digunakan untuk kaum kafir dan selainnya. Riddah (murtad) adalah kembali atau mundur dari jalan di mana dia datang. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya sebagai berikut: Riddah adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaana. Ada pendapat lain yang diungkapkan oleh para ulama dalam mendefinisikannya sebagai berikut: keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran, dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun.

Menurut istilah syara' pengertian riddah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut: Riddah menurut syara' adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan murtad (riddah) adalah keluarnya seorang muslim dari agama yang dianutnya (agama Islam) kepada kekafiran dengan menyatakan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang tersebut kafir.

#### 1. *Persyaratan Murtad*

Seseorang dapat dinyatakan murtad dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Berakal, karenanya tidak sah murtadnya orang gila.
- b. Telah mencapai usia baligh (dewasa), karenanya tidak sah murtadnya anak kecil yang telah mencapai usia mumayyiz menurut ulama Syafi'iyah, sementara jumhur ulama berpendapat sebaliknya.
- c. Dilakukan atas kehendak sendiri, karenanya tidak sah murtadnya orang yang dipaksa, dengan catatan hatinya tetap bersiteguh dalam keimanannya.

Dalam hubungan ini, seorang sahabat Nabi, Shalallahu Alahi Wassalam bernama 'Ammar Ibn Yasir pernah dipaksa mengucapkan kata-kata kekufuran (kalimat la-kufr) sehingga dia terpaksa mengucapkannya, maka turunlah Surat al-Nahl ayat 106 bahwa "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar."

#### 2. *Hukuman Bagi Orang Murtad*

Jika orang Islam bertindak murtad atau berpindah agama maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga:

a. Hubungan Perkawinan

Jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

b. Hak Waris

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Dan bila ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam.

c. Hak Kewaliannya

Orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain, ia tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.

Keluarnya seseorang dari Agama Islam atau disebut juga dengan Murtad, perbuatan tersebut tergolong sebagai salah satu tindak pidana yang menghilangkan segala perbuatan baik (amal saleh) yang pernah dilakukan sebelumnya. Nash yang berkaitan dengan murtad ini dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 217 bahwa "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar)) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Sementara itu ada dua macam sanksi yang diberikan kepada pelaku murtad (riddah) yaitu:

a. Sanksi utama

Para ulama sepakat bahwa pelaku murtad (riddah) wajib dikenakan hukum bunuh (al-qatl), sesuai dengan sabda Rasulullah, Shalallahu Alaihi Wassalam bahwa "Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas). Dalam hadist lain disebutkan, dari Aisyah, radiaullahu anhu telah bersabda Rasulullah, Shalallahu alaihi wassalam bahwa "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga perkara, orang yang berzina dan ia muhsan, atau orang yang kafir setelah tadinya ia Islam, atau membunuh jiwa sehingga karenanya ia harus dibunuh pula." (Hadist diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Muslim dengan arti yang sama).

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat apabila pelaku murtad itu seorang wanita. Abu Hanifah berpendapat, tidak dikenakan hukum bunuh apabila pelaku murtad

seorang wanita, dia hanya wajib dikurung dan disuruh bertaubat sampai dia kembali beragama Islam, karena Rasulullah, Shalallahu Alaihi Wassalam, melarang membunuh wanita (Muhammad, 2001: 68). Ulama Hanafiah berpendapat, pelaku murtad dianjurkan untuk diberi kesempatan bertaubat sebelum dilakukan hukum bunuh. Sementara jumhur ulama menyatakan, wajib hukumnya memberi kesempatan bertaubat kepada pelaku murtad (Muhammad, 2001: 69).

Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa anak mumayiz yang murtad tidak dihukum mati dalam 4 (empat) keadaan sebagai berikut:

- Apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuanya, dan setelah balig ia murtad. Dalam hal ini menurut qiyas, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut istihsan ia tidak dibunuh karena syubhat.
- Apabila ia murtad pada masa kecilnya.
- Apabila ia pada masa kecilnya Islam, kemudian setelah balig ia murtad. Dalam hal ini ia tidak dibunuh, berdasarkan istihsan, karena ada syubhat.
- Apabila ia berasal dari negeri bukan Islam, yang ditemukan di negeri Islam. Dalam hal ini ia dihukumi sebagai anak Islam, karena mengikuti negerinya (Islam), sama halnya dengan anak yang dilahirkan di lingkungan kaum muslimin.

Sebagai pengganti dari hukuman mati yang tidak diterapkan kepada anak mumayiz dalam keempat keadaan tersebut, menurut Imam Abu Hanifah, ia dipaksa untuk menyatakan Islam, seperti halnya perempuan, dengan jalan ditahan atau dipenjara sebagai ta'zir. Menurut Imam Malik, anak mumayiz yang murtad harus dihukum bunuh apabila ia murtad setelah balig, kecuali:

- Anak yang menanjak remaja ketika ayahnya masuk Islam.
- Anak yang ditinggalkan kepada ibunya yang masih kafir, baik ia (anak tersebut) sudah mumayiz atau belum.

Dalam dua keadaan ini, ia tidak dibunuh, melainkan dipaksa untuk kembali kepada Islam, dengan dikenakan hukuman ta'zir. Menurut mazhab yang lain, anak mumayiz tetap dihukum mati apabila setelah balig ia menjadi murtad. Dalam hal ini, statusnya disamakan dengan laki-laki atau perempuan yang murtad.

Riddah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala yang diancam dengan hukuman di akhirat, yaitu dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala dalam Surah Al-Baqarah ayat 217 bahwa "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."

b. Hukuman Pengganti



Hukuman pengganti untuk jarimah riddah berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut:

- Apabila hukuman pokok gugur karena taubat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut, seperti hukuman jilid (cambuk), atau penjara, atau denda, atau cukup dengan dipermalukan (taubikh). Dalam hal hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh pula tidak terbatas, sampai ia tobat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.
- Apabila hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan ini (wanita dan anak-anak) dipenjarakan dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama Islam.

c. Sanksi tambahan

Adapun sanksi tambahan terhadap pelaku murtad (riddah) adalah hilangnya kepemilikan terhadap hartanya (al-mushadarab). Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pelaku murtad kembali memeluk Islam, status kepemilikan hartanya berlaku seperti semula (ketika dia muslim). Demikian pula, para ulama juga sepakat bahwa apabila pelaku murtad meninggal dunia, atau telah dihukum bunuh, atau bergabung dengan pihak musuh (orang-orang kafir), hilanglah hak kepemilikan atas hartanya. Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i berpendapat bahwa hilangnya kepemilikan terhadap hartanya terhitung sejak pelaku berbuat riddah. Oleh karena itu, begitu ia murtad, hartanya wajib ditahan (yubjaru 'alaib). Tetapi apabila ia kembali masuk Islam, kepemilikan terhadap hartanya kembali seperti semula, dan apabila ia meninggal dunia atau dihukum bunuh atau bergabung dengan musuh, hilanglah kepemilikan terhadap hartanya semata-mata dikarenakan riddahnya, dan karenanya menjadi hilang pula keterpeliharaan ('ishmah) akan hartanya.

**D. Alasan Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Positif**

Undang-Undang Perkawinan merupakan Unifikasi Hukum yang sengaja dibuat sebagai suatu langkah penyeragaman hukum untuk diberlakukan bagi seluruh warga Negara Indonesia, sehingga dalam menyelenggarakan perkawinan dan menyelesaikan berbagai permasalahan didalam perkawinan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan yang telah diunifikasi. Dengan adanya Unifikasi Hukum ini bertujuan Untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di negara yang bersangkutan, mengingat hukum itu telah diseragamkan berlaku bagi semua orang di Negara tersebut, tanpa adanya lagi perbedaan menurut suku, golongan, agama atau faktor lainnya.

Mengingat begitu banyak keberagaman kepercayaan dan agama di Indonesia yang dimana masing-masing kepercayaan dan agama tersebut memiliki peraturan yang berbeda dalam menyelenggarakan perkawinan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam perkawinan. Sehingga perlu dibuatkan penyeragaman hukum atau Unifikasi Hukum tentang perkawinan yang mengikat secara menyeluruh untuk Warga

Negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinan serta dalam menyelesaikan segala hal yang timbul. Pada akhirnya tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Setelah mengalami beberapa proses selama 15 bulan lamanya, maka pada tanggal 1 April 1975 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Yang dimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini terdiri dari 49 Pasal dan 10 bab. Pelaksanaan yang diatur dalam peraturan ini terdapat dua bagian yaitu:

5. Pelaksanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan yang menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pengadilan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Peradilan Umum bagi warga negara yang non-muslim dan Peradilan Agama yang muslim.

Berbagai permasalahan yang ditimbulkan di dalam Perkawinan salah satunya memuat tentang putusnya perkawinan yang tercatat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat mengajukan perceraian maka harus ada alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian Pasal 39 ayat 2 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19, yang dimana terdapat 5 (lima) alasan perceraian yang dapat digunakan untuk mengajukan Perceraian yang dimana telah diuraikan dalam BAB II Tinjauan Pustaka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur adanya alasan perceraian karena murtad.

Dengan demikian secara khusus dibuatlah peraturan yang mengikat secara menyeluruh bagi masyarakat yang beragama Islam yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan ijma' para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam loka karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi orang-orang Islam. Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam Memuatnya lebih terperinci, larang lebih

dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada (Abdul Manan, 2014). Bahwa Kompilasi Hukum Islam memuat lebih terperinci dari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 tidak mengatur adanya alasan perceraian karena murtad, lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur alasan perceraian karena murtad, terdapat di dalam Pasal 116 huruf h yang berbunyi bahwa Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi Hukum dalam menyelenggarakan perkawinan sampai dengan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam perkawinan, harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengatur adanya alasan perceraian karena Murtad. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian karena murtad diatur di dalam Pasal 116 huruf h.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Aulia Muthiah. Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Faud Said. Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Happy Marpaung. Masalah Perceraian, Khusus Menurut K.U.H. Perdata dan U.U. Perkawinan No. 1/1974. Bandung: Tonis Cv, 1983.
- Husain, Sayyid. Hukum Murtad Hak Allah Atau Manusia. The Islamic College, Jakarta, 2012.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- \_\_\_\_\_. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Muhammad, et all. Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Nastangin. "Perceraian karena salah satu pihak murtad" (skripsi Sarjana Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga, 2012.
- Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Tihami .; Sahrani, S. Fikih Munakahat, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Wardi, Ahmad. Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.  
[www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com). Pengertian Perceraian